

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amir, M. Taufiq. (2011). *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Asdar. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*. Bogor. Azkiya Publishing.

Creswell, John W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. third Edition, Terjemah, Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iskandar, J. (2008). *Metodologi Penelitian dan Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri..

Moenir. (1998). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryana, Cecep dkk. (2022) *Sistem Politik Indonesia: Studi Sistem dan Kapabilitas Politik*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.

Nasir, M. (2010). *Metodologi penelitian*. Ghalia Indonesia

## **Jurnal**

- Budiningsih, K. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 165-186
- Masyita, D. (2018). *Kapabilitas Regulasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, VI, 1
- Narjoko, D. A. (2017). *Kapabilitas institusi dan tantangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(1), 81-100.
- Syafi'i, M. A., & Yusrizal. (2016). *Analisis kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Studi kasus pada Kabupaten Agam)*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 4(3), 296-315.

## **Internet**

- BAPPEDA BERAU. (2019). *BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH*, <https://bappedaberau.com/wp-content/uploads/2019/07/BAB-2.pdf>. Diakses 22 Juli 2023.
- BERAU COAL. (2014). *Operasional*, [https://www.beraucoalenergy.co.id/profil-kami-2/operasi/pt-berau-coal/operasional/#!prettyPhoto\[pp\\_gal\]/0/](https://www.beraucoalenergy.co.id/profil-kami-2/operasi/pt-berau-coal/operasional/#!prettyPhoto[pp_gal]/0/). Diakses 26 Januari 2024
- BERAU COAL. (2014). *Pertanyaan yang Sering Diajukan*, <https://www.beraucoalenergy.co.id/profil-kami-2/faq-indo/>. Diakses 26 Januari 2024
- BETAHITA. (2023). *Tambang Ilegal Menjamur sebab Penegakan Hukum Lemah*, <https://betahita.id/news/detail/8863/tambang-ilegal->

menjamur-sebab-penegakan-hukum-lemah.html?v=1686703495.

Diakses 15 Desember 2023.

BPKAD. (2021). *LKPD - Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021*, [http://beraukab.go.id/v2/wp-content/uploads/2022/07/25.-Informasi-CaLK-Pemerintah-Daerah-Kab.-Berau\\_sign.pdf](http://beraukab.go.id/v2/wp-content/uploads/2022/07/25.-Informasi-CaLK-Pemerintah-Daerah-Kab.-Berau_sign.pdf). Diakses 29 Oktober 2022.

HUKUM KRIMINAL. (2023). Maraknya Tambang Ilegal Di Berau, Disorot DPW DRD Kaltim, <https://www.hukumkriminal.net/maraknya-tambang-ilegal-di-berau-disorot-dpw-drd-kaltim/>. Diakses 15 Desember 2023.

INEWS KUTAI. (2023). *Tiga Penambang Batu Bara Ilegal di Berau Ditangkap, Terancam Denda Rp10 Miliar*, <https://kutai.inews.id/read/319747/tiga-penambang-batu-bara-ilegal-di-berau-ditangkap-terancam-denda-rp10-miliar>. Diakses tanggal 15 Desember 2023.

MNC TRIJAYA.COM. (2022). *Polres Berau Kaltim Ungkap Kasus Tambang Batubara Ilegal*, <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/55604/polres-berau-kaltim-ungkap-kasus-tambang-batubara-ilegal>. Diakses 15 Desember 2023

PEMKAB BERAU. (2014). *Pertambangan*. [https://beraukab.go.id/v2/?page\\_id=5650](https://beraukab.go.id/v2/?page_id=5650). Diakses 26 Januari 2024

POLRES BERAU. (2023). *3 Pelaku Tambang Ilegal Diringkus Satreskrim Polres Berau*, <https://humas.polri.go.id/2023/10/02/3-pelaku-tambang-ilegal-diringkus-satreskrim-polres-berau/>. Diakses 15 Desember 2023

Sari, Devi N. (2023). *Dianggap Tidak Transparan, KPMKB Kritis Penyaluran CSR PT Berau Coal*, <https://kaltim.akurasi.id/ragam/corak/dianggap-tidak>

transparan-kpmkb-kritisi-penyaluran-csr-pt-berau-coal/. Diakses 09 Maret 2023

### **Skripsi**

Najibah. (2022). *Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Jambi. Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi.

RAHMIANTI. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Penambang Pasir Ilegal di Desa Julukanaya Kabupaten Gowa*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tomboelu, Valencia E. (2020). *Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Skripsi. Yogyakarta. Universita ATMAJAYA Yogyakarta.

### **Undang – Undang / Peraturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 6 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pola Ruang RTRWK Berau Tahun 2016 – 2036

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara Dan Kelapa Sawit

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan BatuBara.

## LAMPIRAN

Wawancara Dengan Bapak Masmansur S.T., M.Si Kabid Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup



Wawancara Dengan Bapak Kompol H. Kaharuddin K, S.H., M.H. Kabag  
SDM Kepolisian Resor Berau



Wawancara Dengan Bapak Setyawan



Wawancara Dengan Bapak Roy Hinaldi dan Bapak Desy Fitriyansyah



Gambar Salah Satu Lokasi Kegiatan Tambang Ilegal





Gambar Hutan Kota Tangap Bekas Tambang Ilegal








Gambar Truck Pembawa Batubara Ilegal Di Area Tambang PT Bara Jaya

Utama



Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 9 Tahun 2017 Tentang RTRW  
Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2036



- c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
  - d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
  - e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
  - g. penetapan batas dataran banjir;
  - h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - i. pemanfaatan ruang terbatas bagi kegiatan permukiman dengan intensitas koefisien dasar bangunan rendah.
- (13) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
  - c. pemanfaatan ruang terbatas untuk kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan;
  - d. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
  - e. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketatapenentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
  - g. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi tanah.
- (14) Arahan peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan bangunan fasilitas umum;

## Pasal 58

- 1) Arahan pengaturan zonasi pada kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf bi meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
  - b. kawasan peruntukan pertanian;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan;
  - d. kawasan peruntukan perikanan;
  - e. kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. kawasan peruntukan industri;
  - g. kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. kawasan peruntukan permukiman;
  - i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - j. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - k. Kawasan strategis daerah.

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHK-BK), Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
  - b. Arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
  - d. Penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di tetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelarangan alih fungsi kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering yang sudah ditetapkan kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infratraktur dan prasarana pemerintah dan fasilitas umum.
  - b. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
  - c. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tidak boleh dilakukan alih fungsi kawasan.
  - d. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
  - e. kawasan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif yang diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
  - f. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - g. kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah;
  - h. pengembangan penyedia bibit, pengembangan wilayah bibit ternak sapi perah dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT);
  - i. pengembangan pusat pengembangan pemasaran produk peternakan serta pengembangan sapi perah dan pasar agrobis sektor peternakan; dan pengembangan pembibitan ternak perdesaan.
- 4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan perkebunan telah ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
  - b. pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada kawasan perkebunan yang berlokasi di hulu/daerah kawasan resapan air.
- 5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan kawasan yang memiliki potensi penangkapan perair (sungai, danau dan rawa) pada zonasi laut di bawah 4
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
  - c. Indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah di arahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun dan di daerah estuaria danau dan rawa;
  - d. Indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di arahkan pada kawasan yang memiliki potensi alami untuk di kembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi padang lamun, mangrove dan terumbu karang.
  - e. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
  - f. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
  - g. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: ✓
- a. arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
  - b. arahan pemanfaatan pertambangan tidak menerbitkan perizinan baru untuk batubara, kecuali melalui proses lelang;
  - c. arahan pemanfaatan pertambangan yang berada di kawasan hutan produksi harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi permukiman tidak diijinkan kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari permukiman terdekat;
  - e. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi perkebunan harus mendapatkan Persetujuan Penggunaan Lahan Bersama dengan pemilik izin perkebunan;
  - f. pemanfaatan pertambangan pada lahan pertanian diperbolehkan pada lokasi yang belum ditetapkan dan dilindungi berdasarkan peraturan daerah; dan
  - g. Pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan wisata yang sudah ditetapkan.
- 7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri kecuali bagi perumahan untuk karyawan industri;
  - c. pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;